

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Didalam pengertian perkawinan itu juga kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil secara bersama. Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat. Bila ditinjau lebih jauh, perkawinan tidak hanya sebagai lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan damai.²

Perkawinan bertujuan membentuk keturunan dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah markas atau pusat denyut pergaulan hidup dimana komunikasi dan kerja sama berawal. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Keluarga adalah kesatuan yang bulat, teratur lagi sempurna, yang merupakan

¹ Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.186.

awal dari kasih sayang, perikemanusiaan dan persaudaraan, untuk kemudian membentuk kesatuan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral bagi kedua belah pihak yang melangsungkannya, namun di Indonesia terdapat pengecualian bagi setiap pihak yang masih terikat hubungan sedarah. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 30 KUHPerdara. Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas maupun garis kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis kesamping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

Indonesia merupakan negara hukum yang mewajibkan setiap masyarakat hidup taat aturan tanpa terkecuali. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jelas melarang perkawinan sedarah. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Perkawinan sedarah adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Meskipun dalam aturan jelas melarang perkawinan sedarah, peristiwa ini masih banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur terkhususnya di Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada.

Nginamnu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini merupakan salah satu dari delapan desa yang berada di Kecamatan Wolomeze. Desa Nginamanu juga merupakan desa yang memiliki nilai sosial budaya yang dipatuh oleh masyarakat. Bicara tentang budaya memang bukan lagi hal baru bagi masyarakat desa nginamanu dan itu merupakan hal yang sudah di wariskan oleh nenek moyang sejak dahulu kala.

Berdasarkan hasil pra penelitian pada tanggal 12 februari 2023 di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada bersama dengan Lembaga Adat setempat Sebagai Berikut:

Soghe sala (Perkawinan sedarah) merupakan suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang lelaki dan wanita yang menjalin hubungan Sedarah. *Soghe sala* juga telah ditentukan dalam hukum adat di Desa Nginamanu yakni adanya hubungan dara dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Berhubungan sedarah yang dimaksud disini merupakan suatu hubungan yang sepatutnya tidak terjadi dalam suatu garis keturunan dan merupakan hal

menyimpang, contohnya; antara saudara dan saudari, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara dengan seorang neneknya, atau mereka-mereka yang masih dalam satu rumpun keturunan atau garis keturunan. Mereka tidak mempedulikan larangan, perkawinan sedarah di pandang sebagai pembawa sial untuk keluarga dan juga untuk masyarakat umum.

Di desa Nginamanu kasus *soghe sala* sering sekali terjadi meskipun sudah ada norma adat yang mengaturnya. Bagi masyarakat Desa Nginamanu merupakan hal yang tabu dan melanggar norma kesusilaan yang bertentangan dengan norma adat serta dipandang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan kegoncangan dalam masyarakat karena dewa/leluhur tidak memberikan hujan atau terlalu banyak hujan disertai angin ribut dan kekeringan yang berkepanjangan. Oleh karena kesalahan yang dilakukan para pelanggar, maka sebagai pemulihan, mereka yang melanggar norma tersebut harus menerima sanksi adat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Nginamanu yang disebut dengan *Teo Bedhi* (Ritual adat menggantung anjing di salah satu pohon bambu yang tinggi), diikuti dengan pengusiran bagi mereka yang melanggar norma adat *Soghe sala* (Perkawinan sedarah) keluar kampung dan siap dikucilkan dari masyarakat adat desa Nginamanu, sebagai bentuk memulihkan kembali keseimbangan dan keutuhan nilai-nilai dalam masyarakat Desa Nginamanu untuk meminta ampun kepada dewa/leluhur. Ritual adat harus dilakukan oleh lembaga adat dan para *Mosalaki* (Tua adat).

Adapun data kasus perkawinan sedarah pada masyarakat desa Nginamanu kecamatan Wolomeze kabupaten Ngada. Diantaranya sebagai berikut:³

³ Sumber Data Pra penelitian Dari Lembaga Adat Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada.

**Kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) Desa Nginamanu
Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada**

No	Tahun	Status Perkawinan Sedarah	Nama pelaku Kasus Perkawinan Sedarah	Jumlah kasus
1.	1992	Nenek kakak adik	Titus Renggo dan Ermelinda Milo	1 (satu)
2.	1995	Om dan ponakan	Stefanus meo dan olifa landang	1 (satu)
3.	2007	Anak Mama	Mario fianei senti dan maria Fatima Menge	1 (satu)
4.	2008	Anak Mama	Ahmad Damu dan Agustina Milo	1 (satu)
5.	2015	Anak Mama	Yohanes Petrus Nalun dan mama Magdalena Kata	1 (satu)
6.	2020	Om Dan Ponakan	Yoseph muwa dan maria lidwina eno	1 (satu)
7.	2021	a. Ponakan Dan bibi b. Anak dan Mama	a. Chem pa,i dan lasti Wulen b. Yohanes Donbosko Nari dan Rumiyati Nio	2 (dua)

Sumber : Kantor Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada

Berdasarkan data di atas perkawinan sedarah menjadi masalah yang sangat darurat yang membutuhkan perhatian dan keseriusan dari setiap orang terutama lembaga penegak hukum. Perkawinan sedarah juga merupakan perbuatan melawan hukum

dimana dalam undang-undang perkawinan sedarah no 1 tahun 1974 sudah menjelaskan tentang larangan perkawinan sedarah.

Kasus perkawinan sedarah memang harus segera di perhatikan dari berbagai pihak karena perkawinan sedarah juga berdampak pada lingkungan sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN KASUS SOGHE SALA (PERKAWINAN SEDARAH) PADA MASYARAKAT ADAT NGINAMANU KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA**

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada?
2. Apa saja faktor penghambat proses penyelesaian kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui dan memahami proses penyelesaian kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat penyelesaian kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang umum perdata pada umumnya dan mengenai proses penyelesaian kasus soghe sala (perkawinan sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze kabupaten Ngadat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti dapat menerapkan dan memahami ilmu hukum yang telah didapat dan di pelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang proses penyelesaian kasus soghe sala (perkawinan sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.

b. Bagi pembaca dapat memberi gambaran dan wawasan serta pengetahuan mengenai proses penyelesaian kasus Soghe sala (perkawinan sedarah) pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada dan akibat yang dapat ditimbulkan agar dapat dihindari serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pejabat atau kepada lembaga pemangku adat agar dapat mencegah atau tidak melangsungkan terjadinya perkawinan sedarah.